

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188 / 03 / 427.92 / 2024

TENTANG : PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA KANTOR
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KODE ETIK PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, Pemerintah dan Organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, dan akurat;

9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu melihat potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan permasalahan yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan bersikap wajar, tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari;

Standar Perilaku


Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku :

1. Adil tidak diskriminatif
2. Bersikap cermat, sopan, santun dan ramah
3. Tegas, Handal, Cepat dan Tepat
4. Profesionalisme
5. Tidak mempersulit
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik

Penegasan Kode Etik

Sanksi yang dikenakan kepada pelaksana Pelayanan dan Penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik :

Setiap Penyelenggara Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
Drs. PUJANTO
NIP. 19681114 199003 1 004